

LAMPIRAN



PERJANJIAN JUAL BELI
antara
P.T. SURYA CITRA TELEVISI
dengan
P.T. SENTRA VOCUS AUDIO VISUAL
("KEPAK SAYAP MERPATI MUDA")

No.: 86/SCTV/OP/LGL-JKT/VII/94

Pada hari ini, Selasa, tanggal duabelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (12-7-1994)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. P.T. SURYA CITRA TELEVISI, berkedudukan di Jakarta, Wisma AKR lantai 2, Jalan Panjang Nomor 5, dalam hal ini diwakili oleh **INDRIENA BASARAH, LANNY RATULANGI** dan **R.BING BACHOCO**, masing-masing dalam kedudukannya selaku Direktur Operasi, Direktur Pemasaran dan Pengawas Keuangan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. P.T. SENTRA VOCUS AUDIO VISUAL, berkedudukan di Jakarta, Jalan Kayu Jati III Nomor 10, Rawamangun, dalam hal ini diwakili oleh **ALI SHAHAB**, dalam kedudukannya selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan menjual kepada **PIHAK PERTAMA** 12 (duabelas) episode program acara "**KEPAK SAYAP MERPATI MUDA**", yang masing-masing episode mempunyai durasi selama 60 (enam puluh) menit, yaitu :

- 47 (empat puluh tujuh) menit : untuk program
- 12 (duabelas) menit : untuk iklan
- 1 (satu) menit : untuk promo program

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA.

- 2.1. PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pembelian 12 (duabelas) episode program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA", yang jumlah dan cara pelaksanaan pembayarannya akan dituangkan dalam pasal 5 perjanjian ini.
- 2.2. PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya menayangkan program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA", yang waktu penayangannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2.3. PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan kelayak tayangan tiap-tiap episode program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA".
- 2.4.a. PIHAK PERTAMA berhak menjual waktu iklan yang terdapat dalam setiap penayangan program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA", ke klien atau agency sesuai dengan rate card yang berlaku saat itu dan berhak penuh atas pendapatan dari penjualan waktu iklan tersebut.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak atas pendapatan dari built in produk dalam setiap penayangan episode program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA".
- 2.5.a. PIHAK PERTAMA berhak atas television dan broadcasting right program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA", untuk selamanya.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya untuk menayangkan kembali (re-run) setiap episode program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA", dalam kurun waktu tersebut dalam ayat a diatas, di stasiun televisi PIHAK PERTAMA.
 - c. Berkaitan dengan pasal 2.5.a perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA" baik di dalam maupun luar negeri. dan berhak atas pendapatan dari penjualan tersebut.
- 2.6. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala bentuk royalti yang berkaitan dengan penayangan program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA".
- 2.7. PIHAK PERTAMA akan membuat promo acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA", dan menayangkannya 3 (tiga) hari sebelum penayangan sebanyak 3 (tiga) kali sehari dengan basis R.O.S.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 3.1.a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh biaya dan proses sensor setiap episode program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA", di Badan Sensor Film (BSF).

b. Apabila program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA" dinyatakan tidak lulus Sensor oleh Badan Sensor Film (BSF), maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menayangkan program acara tersebut dan untuk itu PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala kewajiban dalam bentuk apapun baik kepada PIHAK KEDUA ataupun pihak ketiga.

3.2.a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan jadwal shooting acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA" kepada PIHAK PERTAMA.

b. Isi dan materi dari program acara tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

c. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan yang tertera dalam pasal 3.2.b diatas, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk merevisi acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA", yang akan ditayangkan.

d. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengadakan perubahan mengenai susunan pemain dan pendukung acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA" tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

3.3.a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan cassette Betacam SP yang berisikan materi acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA" kepada PIHAK PERTAMA yang layak tayang baik materi, acara, audio dan visual dengan disertai asli Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan materi acara selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal penayangan, sedangkan asli Surat Tanda Lulus Sensor wajib diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penayangan.

c. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan pasal 3.3.a dan pasal 3.3.b perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menayangkan salah satu episode program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA", dan PIHAK KEDUA diwajibkan membayar kerugian akibat tidak tayangnya salah satu episode tersebut sebesar total harga iklan untuk episode "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA".

d. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengganti episode yang tidak dapat ditayangkan tersebut dengan acara lain.

3.4. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas ide cerita dan/atau naskah dan pengurusan hak penggunaannya program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA" dan dengan demikian melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan Pihak Ketiga yang turut memiliki penciptaan ide cerita dan/atau naskah program acara tersebut sekarang maupun dikemudian hari.

- 3.5. Apabila program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA" dinyatakan tidak layak tayang atau melalaikan ketentuan pasal 3.3. ayat a, b, dan c perjanjian ini atau karena adanya hal-hal lain karena kesalahan PIHAK KEDUA yang menyebabkan PIHAK PERTAMA tidak dapat menayangkan acara tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan tanpa memberikan ganti rugi dan biaya-biaya apapun kepada PIHAK KEDUA.
- 3.6. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan membuat acara maupun memproduksi dalam bentuk-apapun dengan memakai judul dan ide cerita yang menyerupai dan/atau hampir menyerupai dengan acara yang berjudul "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA"
- 3.7. PIHAK KEDUA berkewajiban meminta persetujuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA akan mengikut sertakan program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA" dalam suatu festival.
- 3.8.a.PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan foto berukuran 10R dan 5R sebagai materi pada Buku Informasi.
- b.PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan thriller dalam bentuk cassette Betamax sebanyak 10 buah, berdurasi 10 menit, untuk kepentingan Sales dan Marketing PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- 4.1. Harga pembelian program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA" adalah Rp. _____ episode atau Rp. _____ untuk 12 episode.
Biaya tersebut belum termasuk PPN sebesar 10%.
- 4.2. Pelaksanaan pembayarannya :
- tahap I : 10% (sepuluh persen) dari _____ akan dibayar PIHAK PERTAMA setelah perjanjian ini ditanda tangani.
 - tahap II : 40% (empat puluh persen) selanjutnya akan dibayarkan PIHAK PERTAMA setelah materi diterima secara lengkap dan materi telah dinyatakan layak tayang oleh QC PIHAK PERTAMA.
 - tahap III : 50% (lima puluh persen) sisanya, akan dibayarkan PIHAK PERTAMA, 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran tahap II dilaksanakan.

- 4.3. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan penerimaan pembayaran dari PIHAK PERTAMA mengenai pembelian program acara "KEPAK SAYAP MERPATI MUDA" tersebut kepada pihak lain, kecuali didasarkan dengan Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KEDUA kepada Pihak yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

PASAL 5

Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak ditanda tangani dan tidak akan berakhir dengan adanya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham kedua belah pihak.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 6.1. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian ini atau dalam pelaksanaannya, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- 6.2. Apabila dengan jalan musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di Pengadilan Negeri di Jakarta
- 6.3. Kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta Barat.

PASAL 7 LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini pada dasarnya akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing berneterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan para pihak.

PIHAK PERTAMA
P.T. SURYA CITRA TELEVISI

PIHAK KEDUA
P.T.SENTRA VOCUS AUDIO VISUAL

INDRIENA BASARAH
Direktur Operasi

ALI SHAHAB
Direktur

LANNY RATULANGI
Direktur Pemasaran

R.BING BACHOCO
Pengawas Keuangan



LETTER OF INTENT

No. : 05/PAC-SCTV/LOI-JB/VI/94

Tgl : 3 Juni 1994

Berdasarkan hasil Meeting "Program Aquisition Committee", tanggal 24 Mei 1994, tentang persetujuan Pembelian Program/Acara lokal, dengan ini P.T. SURYA CITRA TELEVISI menunjuk kepada :

Yang berhak mewakili :

Nama :
 Jabatan : Direktur

Sebagai pelaksana dalam pembuatan program/acara lokal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian : JUAL BELI
2. Data program
 - a. Nama program : KEPAK SAYAP MERPATI MUDA
 - b. Durasi : 60 menit 47 menit : isi program
12 menit : iklan
1 menit : promo program SCTV
 - c. Jumlah episode : 12 (duabelas)
3. Jadwal Penayangan :
 - a. Mulai tanggal : 1 September 1994
 - b. Setiap hari : Kamis
 - c. Jam : 19:30 - 20:30 WIB
4. a. Biaya Produksi : Ditanggung oleh SCTV, sebesar Rp.
Per Episode
 b. Sistem Pembayaran :
 tahap I : - 10% dari harga 12 episode dibayarkan setelah Perjanjian ditanda tangani kedua belah pihak

PT. SURYA CITRA TELEVISI

- tahap II : - 40% berikutnya akan dibayarkan setelah materi lengkap diterima dan dinyatakan layak tayang QC SCTV.
- tahap III : - sisanya, sebesar 50%, dibayarkan 1 bulan setelah pembayaran tahap II dilakukan.
5. a. Waktu Iklan : setelah dipotong 20% agency fee dan 12,5% TVRI Milik SCTV sepenuhnya
- b. Built in Commercial : setelah dipotong 20% agency fee dan 12,5% TVRI (maksimum 3 brand). Milik SCTV sepenuhnya Built in harus sepengetahuan Sales & Marketing SCTV.
- c. Promo program : - dibuat oleh Promo Dept. SCTV
- ditayangkan sebanyak 3 kali sehari, 3 hari sebelum tanggal penayangan.
6. Television & broadcasting right : Milik SCTV selamanya
7. Jangka waktu perjanjian : selamanya
8. Lampiran Dokumen : - Anggaran Dasar
- Foto copy KTP yang berhak menanda tangani perjanjian.
9. Kondisi Lain : P.T. SENTRA VOCUS AUDIO VISUAL berkewajiban :
- menyerahkan jadwal shooting sebelum shooting dimulai, untuk peninjauan sewaktu-waktu.
- menanggung biaya & proses BSF
- menyerahkan materi ke SCTV paling lambat 14 hari sebelum tanggal penayangan, disertai Surat Tanda Lulus sensor (STLS)
- menyerahkan foto-foto adegan ukuran 10R, 5R sebagai materi pada Buku Informasi
- menyerahkan thriller dalam bentuk kaset Betamax sebanyak 30 buah, untuk Sales & Marketing SCTV.

PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
P.T. SURYA CITRA TELEVISI
dengan
P.T. PRO CIPTA KINARU

("BIANGLALA")

No.: 99/SCTV/OP/LGL-JKT/VII/94

Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 (duapuluh tujuh) Juli 1994 (scribu sembilan ratus sembilan puluh empat).

1. P.T. SURYA CITRA TELEVISI, berkedudukan di Jakarta, Wisma AKR lantai 2, Jalan Panjang Nomor 5, dalam hal ini diwakili oleh INDRIENA BASARAH, LANNY RATULANGI dan R.BING BACHOCO, masing-masing dalam kedudukannya selaku Direktur Operasi, Direktur Pemasaran dan Pengawas Keuangan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. P.T. PRO CIPTA KINARU, berkedudukan di Jakarta, Jalan Kelapa Molek VII Blok M2 Nomor 1 - 2, Kelapa Gading Permai, dalam hal ini diwakili oleh KIND HARDY SIKUMBANG, dalam kedudukannya selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

Para pihak dalam perjanjian ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama Revenue Sharing program acara "BIANGLALA" yang terdiri dari 6 (enam) episode dan mempunyai durasi selama 60 (enam puluh) menit untuk tiap-tiap episode, yaitu :

- 47 (empat puluh tujuh) menit : untuk program
- 12 (duabelas) menit : untuk iklan
- 1 (satu) menit : untuk promo

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 2.1.a.PIHAK PERTAMA berhak untuk menayangkan program acara "BIANGLALA", pertama kali pada tanggal 5 (lima) November 1994 (seribu sembilanratus sembilanpuluh empat) dan selanjutnya pada tiap-tiap hari Sabtu, jam 19:30 - 20:30 WIB.
- b.Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menayangkan program acara "BIANGLALA" sesuai dengan ketentuan pasal 2.1.a perjanjian ini yang disebabkan oleh karena gangguan teknik atau adanya acara kenegaraan yang wajib direlay atau adanya siaran langsung lainnya atau karena hal-hal lain diluar kemampuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya untuk mengganti waktu penayangan tersebut, yang akan disesuaikan dengan jadwal acara PIHAK PERTAMA.
- 2.2. PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan kelayak tayangan tiap-tiap episode program acara "BIANGLALA".
- 2.3. PIHAK PERTAMA berhak menjual waktu iklan yang terdapat dalam setiap penayangan episode program acara "BIANGLALA" ke klien atau agency sesuai dengan rate card yang berlaku pada saat itu.
- 2.4.a.PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya atas television dan broadcasting right program acara "BIANGLALA" selama 3 (tiga) tahun sejak penayangan pertama kali program acara tersebut.
- b.PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya untuk menayang ulang (re-run) program acara "BIANGLALA" dalam kurun waktu tersebut dalam ayat a pasal 2.4.perjanjian ini.
- 2.5. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala bentuk royalti yang berkaitan dengan penayangan program acara "BIANGLALA".
- 2.6. PIHAK PERTAMA akan membuat promo program acara "BIANGLALA" dan selanjutnya menayangkan di stasiun televisi PIHAK PERTAMA 3 (tiga) hari sebelum penayangan sebanyak 3 (tiga) kali sehari dengan basis R.O.S

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 3.1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh biaya produksi pembuatan program acara "BIANGLALA".
- 3.2.a.PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh biaya dan proses pengurusan sensor tiap-tiap episode program acara "BIANGLALA" di Badan Sensor Film (BSF).
- b.Apabila program acara "BIANGLALA" dinyatakan tidak lulus sensor dari Badan Sensor Film (BSF), maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menayangkan program acara

tersebut dan untuk itu PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala kewajiban dalam bentuk apapun baik kepada PIHAK KEDUA maupun kepada Pihak lain.

- 3.3.a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan cassette Belacan SP yang berisikan materi program acara "BIANGLALA" kepada PIHAK PERTAMA yang layak tayang baik materi, acara, audio dan visual selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal penayangan.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan asli Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penayangan.
 - c. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan pasal 3.3.a. dan pasal 3.3.b perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menayangkan salah satu episode program acara "BIANGLALA" dan untuk itu PIHAK KEDUA diwajibkan membayar kerugian akibat tidak tertayangnya salah satu episode program acara tersebut sebesar 50% (limapuluh persen) dari harga iklan untuk penayangan episode program acara tersebut.
 - d. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengganti episode program acara yang tidak ditayangkan tersebut dengan acara lain.
- 3.4.a. Isi dan materi dari program acara "BIANGLALA" harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA .
 - b. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan yang tertera dalam pasal 3.4.a diatas, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk merevisi program acara "BIANGLALA".
- 3.5. Apabila program acara "BIANGLALA" dinyatakan tidak layak tayang atau adanya hal-hal lain karena kesalahan PIHAK KEDUA yang menyebabkan PIHAK PERTAMA tidak dapat menayangkan acara tersebut pada waktunya sebanyak 3 (tiga) kali, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan tanpa memberikan ganti rugi dan biaya-biaya apapun kepada PIHAK KEDUA ataupun Pihak lain.
 - 3.6. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas ide cerita dan/atau naskah dan pengurusan hak penggunaan program acara "BIANGLALA" dan dengan demikian melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan Pihak Ketiga yang merasa berhak memiliki penciptaan ide cerita dan/atau naskah program acara tersebut baik sekarang maupun dikemudian hari.
- 3.7.a. PIHAK KEDUA berhak atas copy right program acara "BIANGLALA".
 - b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala bentuk royalti dan performing right dari pemain pendukung program acara "BIANGLALA" serta ilustrasi musik yang terdapat didalamnya.
- 3.8. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan membuat acara maupun produksi dalam bentuk apapun dengan memakai judul dan ide cerita yang menyerupai dan/atau hampir menyerupai dengan acara yang berjudul "BIANGLALA".

- 3.9. PIHAK KEDUA berkewajiban meminta persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA apabila program acara "BIANGLALA" akan diikutsertakan dalam suatu festival.
- 3.10. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengganti susunan pemain terutama Pemeran Utama dan pendukung acara "BIANGLALA," terutama Sutradara, Asisten Sutradara, Penulis skenario, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 3.11.a.PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan foto ukuran 10R dan 5 R dari program acara "BIANGLALA" sebagai materi dalam Buku Informasi .
- b.PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan thriller dalam bentuk cassette Betamax sebanyak 30 (tigapuluh) dari program acara "BIANGLALA", untuk kepentingan Sales dan Marketing PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

Kedua belah pihak sepakat untuk membagi pendapatan atas penjualan waktu iklan dan built in Produk yang terdapat dalam tiap-tiap penayangan program acara 'BIANGLALA' yang cara dan jumlahnya akan dituangkan dalam pasal 5 dan pasal 7 perjanjian ini.

PASAL 5
PEMBAGIAN ATAS PENJUALAN WAKTU IKLAN

- 5.1.a.Kedua belah pihak sepakat untuk membagi pendapatan atas penjualan waktu iklan yang terdapat dalam setiap episode program acara "BIANGLALA" dengan ketentuan sebagai berikut :
- PIHAK PERTAMA sebesar : 60% (enam puluh persen)
 - PIHAK KEDUA sebesar : 40% (empat puluh persen)
- b.Untuk penayangan ulang (re-run) program acara "BIANGLALA", pembagian waktu iklannya adalah sebagai berikut :
- PIHAK PERTAMA sebesar : 75% (tujuh puluh lima persen)
 - PIHAK KEDUA sebesar : 25% (duapuluh lima persen)
- 5.2. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas adalah setelah dipotong untuk :
- Komisi agency sebesar : 20% (duapuluh persen)
 - Komisi TVRI sebesar : 12,5% (duabelas koma lima persen)

- 5.3. Pelaksanaan pembagian seperti tersebut diatas akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak PIHAK PERTAMA menerbitkan invoice kepada Client atau agency yang memasang iklan dan materi telah dinyatakan layak tayang oleh PIHAK PERTAMA .
- 5.4. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan penerimaan pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan program acara "BIANGLALA" tersebut kepada pihak lain, kecuali didasarkan dengan Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KEDUA kepada Pihak yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

PASAL 6

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menjual keseluruhan waktu iklan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam pasal 1 perjanjian ini, ke klien atau agency, maka PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya untuk mengisi kekosongan waktu dengan Iklan Layanan Masyarakat (P.S.A), atau dengan promo acara-acara lain yang tidak ada nilai komersialnya.

**PASAL 7
BUILT IN PRODUK**

- 7.1. Yang dimaksud dengan Built in Produk adalah apabila suatu brand atau produk terlihat dalam segmen acara dengan cara disengaja dalam waktu lebih dari 3 (tiga) detik.
- 7.2. Kedua belah pihak sepakat membagi pendapatan yang diterima dari Built in Produk yang terdapat dalam segmen acara "BIANGLALA" , setelah dipotong untuk Komisi agency sebesar 20% (dua puluh persen) dan Komisi TVRI sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen), dengan pembagian sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA sebesar : 65% (enam puluh lima persen)
- PIHAK KEDUA sebesar : 35% (tiga puluh lima persen)

7.3. Kedua belah pihak sepakat dan setuju bahwa built in produk harus dengan sepengetahuan bagian Sales dan Marketing PIHAK PERTAMA.

7.4.a. Built in produk dalam program acara ini maksimum terdiri dari 3 (tiga) brand
b. Nilai built in produk adalah 2 (dua) kali harga rate card yang berlaku.

7.5. PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya untuk mengadakan sensor terhadap built in produk apabila terdapat iklan terselubung dan atau tidak sesuai dengan jalan cerita.

PASAL 8

Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak ditanda tangani dan akan berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penayangan pertama episode "BIANGLALA" atau akan berakhir pada tanggal 22 (duapuluh dua) Oktober 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh).

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 9.1. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian ini atau dalam pelaksanaannya, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- 9.2. Apabila dengan jalan musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di Pengadilan Negeri di Jakarta.
- 9.3. Kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta Barat.

PASAL 10 LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini pada dasarnya akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan para pihak.

PIHAK PERTAMA
P.T. SURYA CITRA TELEVISI


PIHAK KEDUA
P.T. PRO CIPTA KINARU

INDRIENA BASARAH
Direktur Operasi

KIND HARDY SIKUMBANG
Direktur

LANNY RATULANGI
Direktur Penjualan

R.BING BACHOCO
Pengawas Keuangan





P.T. SURYA CITRA TELEVISI

KANTOR PUSAT : WISMA AKR - LANTAI 2 JL. PANJANG NO. 5 KEMEN JURUK JAKARTA 11530
PHONES : (021) 531155 PRINTING FAX : (021) 531144
SURABAYA : JL. RAYA DARMO PERMAI 10, SURABAYA 60010, P.O. BOX 1809
PHONES : (031) 714557, 714033 FAX : (031) 717273, 715780
BALI : STASION RUKIT BAKUNG DESA KAMPAL, KEL. BEMBA, MUSA DUA, BALI
PHONES : (0361) 72324, 72325 FAX : (0361) 72328
BALI NATOUR HOTEL JL. VETERAN NO. 3, DENPASAR 80111
PHONE : (0361) 34289 FAX : (0361) 34289

LETTER OF INTENT

No. : 04/PAC-SCTV/LOI-RS/VI/94

Tgl : 2 Juni 1994

Berdasarkan hasil meeting "Program Aquisition Comittee", tanggal 17 Mei 1994, tentang persetujuan Revenue Sharing Program/Acara lokal, dengan ini P.T. SURYA CITRA TELEVISI menunjuk kepada :

Yang berhak mewakili :

Nama

Jabatan

Sebagai pelaksana dalam pembuatan program/acara lokal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian : REVENUE SHARING
2. Data program
 - a. Nama program : BIANGLALA
 - b. Durasi : 60 menit
17 menit : isi program
12 menit : iklan
1 menit : promo program SCTV
 - c. Jumlah episode : 6 (enam)
3. Jadwal Penayangan :
 - a. Mulai tanggal : 22 Oktober 1994 (1994-10-22)
 - b. Setiap hari : Sabtu
 - c. Jam : 19.30 - 20.30 WIB
4. a. Biaya Produksi : Ditanggung oleh P.T. PRO CIPTA KINARU
Per Episode
b. Sistem Pembagian Revenue Sharing : 60 (enam puluh) hari setelah Invoice diterbitkan oleh Finance SCTV dan materi telah dinyatakan layak tayang oleh QC SCTV.

PT. SURYA CITRA TELEVISI

5. a. Waktu Iklan : setelah dipotong 20% agency fee dan 12,5% TVRI
- SCTV sebesar 60%
- P.T. PRO CIPTA KINARU sebesar 40%
- b. Re-run : setelah dipotong 20% agency fee dan 12,5% TVRI
- SCTV sebesar 75%
- P.T. PRO CIPTA KINARU sebesar 25%
- c. Built in Commercial : setelah dipotong 20% agency fee dan 12,5% TVRI
(maksimum 3 brand).
- SCTV sebesar 65%
- P.T. PRO CIPTA KINARU sebesar 35%
- Built in harus sepengetahuan Sales & Marketing SCTV.
- d. Promo program : - dibuat oleh Promo Dept. SCTV
- ditayangkan sebanyak 3 kali sehari, 3 hari sebelum tanggal penayangan.
6. Television & broadcasting right : Milik SCTV 3 (tiga) tahun
7. Jangka waktu perjanjian : 3 tahun.
8. Lampiran Dokumen : - Anggaran Dasar
- Foto copy KTP yang berhak menanda tangani perjanjian.
9. Kondisi Lain-lain : P.T. PRO CIPTA KINARU berkewajiban :
- menyerahkan jadwal shooting sebelum shooting dimulai, untuk peninjauan sewaktu-waktu.
- menanggung biaya & proses BSF
- menyerahkan Surat Tanda Lulus sensor (STLS) kepada SCTV selambat-lambatnya 1 minggu sebelum tanggal penayangan
- menyerahkan materi program maksimal 14 hari sebelum tanggal penayangan.
- menyerahkan foto ukuran 10R, 5R sebagai materi pada Buku Informasi
- menyerahkan thriller dalam bentuk kaset Betamax sebanyak 30 buah, untuk Sales & Marketing SCTV.

PT. SURYA CITRA TELEVISI

Letter of Intent ini dibuat untuk dipergunakan sementara menunggu proses pembuatan Perjanjian dan tidak berlaku lagi apabila kedua belah pihak telah menanda tangani Perjanjian.



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
P.T. SURYA CITRA TELEVISI
dengan
P.T. MASTER COMMUNICATION
("Kuis Promosia")

No.: 142/SCTV/OP/LGL-JKT/IXI/94

Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 (duapuluh sembilan) September 1994 (seribu sembilanratus sembilanpuluh empat).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. P.T. SURYA CITRA TELEVISI, berkedudukan di Jakarta, Wisma AKR lantai 2, Jalan Panjang Nomor 5, dalam hal ini diwakili oleh INDRIENA BASARAH, LANNY RATULANGI dan R.BING BACHOCO, masing-masing dalam kedudukannya selaku Direktur Operasi, Direktur Pemasaran dan Pengawas Keuangan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. P.T. MASTER COMMUNICATION, berkedudukan di Jakarta, Jalan Raya Bogor Nomor 21, dalam hal ini diwakili oleh EFFENDI GAZALI, dalam kedudukannya selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

- 1.1. Para pihak dalam perjanjian ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama penayangan program acara "KUIS PROMOSIA" milik PIHAK KEDUA (Blocking Time), yang terdiri dari 20 (duapuluh) episode dan masing-masing episode mempunyai durasi selama 30 (tigapuluh) menit, yaitu :
 - 28:30 (duapuluh tiga menit tigapuluh detik) : untuk program
 - 8 (delapan menit) : untuk iklan
 - 30" (tigapuluh detik) : untuk promo program SCTV
- 1.2. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengadakan revisi acara tersebut, apabila ternyata durasi program melebihi dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1.1. perjanjian ini.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 2.1.a. PIHAK PERTAMA berhak menayangkan acara "KUIS PROMOSIA" pada tanggal 2 (dua) November 1994 (seribu sembilanratus sembilanpuluh empat) dan selanjutnya tiap-tiap hari Rabu jam 20:30 - 21:00 WIB.
- b. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menayangkan acara tersebut sesuai dengan ketentuan tersebut dalam ayat a pasal ini yang disebabkan karena terjadinya gangguan teknis atau adanya acara kenegaraan yang wajib direlay atau adanya siaran langsung lainnya atau karena hal-hal lain di luar kemampuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak mengganti waktu penayangan acara tersebut, dengan waktu yang akan disesuaikan-

PT. SURYA CITRA TELEVISI

kan dengan program acara PIHAK PERTAMA dan sebelumnya PIHAK PERTAMA akan menginformasikan perubahan penayangan tersebut.

- 2.2. PIHAK PERTAMA berhak menentukan kelayak tayangan acara "KUIS PROMOSIA".
- 2.3. PIHAK PERTAMA berhak mendapat pembayaran dari PIHAK KEDUA dengan ditayangkannya acara "KUIS PROMOSIA" di SCTV, yang jumlah dan cara pelaksanaan pembayarannya akan dituangkan dalam pasal 4 perjanjian ini.
- 2.4. PIHAK PERTAMA akan membuat dan selanjutnya menayangkan promo acara "KUIS PROMOSIA" dengan basis R.O.S (Run Of Schedule).

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 3.1.a. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan penjualan atas ^{n (dratam)} 6-(enam) menit waktu iklan yang terdapat dalam penayangan acara "KUIS PROMOSIA" dan PIHAK KEDUA berhak atas pendapatan dari penjualan waktu iklan tersebut.
 - b. Apabila waktu iklan ternyata melebihi ketentuan dalam pasal 1.1. perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib membayar kelebihan waktu iklan tersebut sesuai dengan rate card yang berlaku pada saat itu.
- 3.2.a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya dan proses pengurusan sensor acara "KUIS PROMOSIA" di Badan Sensor Film (BSF).
 - b. Apabila acara "KUIS PROMOSIA" tersebut dinyatakan tidak lulus sensor oleh Badan Sensor Film, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menayangkannya dan untuk itu PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala kewajiban apapun terhadap PIHAK KEDUA ataupun Pihak Ketiga.
- 3.3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas royalti dan performing right dari pemain dan pendukung acara "KUIS PROMOSIA" serta ilustrasi musik yang terdapat di dalam acara tersebut.
- 3.4. PIHAK KEDUA berhak atas copy right acara "KUIS PROMOSIA".
- 3.5. PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan pemegang hak siar acara "KUIS PROMOSIA" yang berhak melimpahkan hak penayangan acara tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan dengan demikian melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dari Pihak Ketiga yang merasa turut memiliki acara dan/atau memiliki hak siar acara tersebut.
- 3.6.a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan cassette Belacam SP yang berisikan materi acara "KUIS PROMOSIA" kepada PIHAK PERTAMA yang layak tayang baik secara materi, acara, audio dan visual selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal penayangan yang disertai dengan asli Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).
 - b. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan pasal 3.2.a dan pasal 3.6.a perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menayangkan acara tersebut dan untuk itu PIHAK KEDUA diwajibkan membayar kerugian akibat tidak tertayangnya program acara tersebut sebesar dari harga blocking time untuk penayangan acara tersebut.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengganti episode program acara yang tidak ditayangkan tersebut dengan acara lain.

PT. SURYA CITRA TELEVISI

- 3.7.a. Isi dan materi dari program acara "KUIS PROMOSIA" harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA sebelum dilayangkan.
- b. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan pasal 3.7.a perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengadakan revisi.
- 3.8. PIHAK KEDUA berhak atas built in produk yang merupakan 16 (enam belas) spot iklan yang terdapat dalam penayangan "KUIS PROMOSIA".
- 3.9. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan materi promo acara "KUIS PROMOSIA" kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 PELAKSANAAN PEMBAYARAN

- 4.1.a. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran atas biaya blocking time acara "KUIS PROMOSIA" sebesar Rp. (jumlah) rupiah). Biaya ini sudah termasuk PPN 10%.
- b. Apabila program ini akan diperpanjang mulai episode 21, sesuai dengan Addendum perjanjian, maka harga block time per episode akan menjadi Rp. (jumlah) juta rupiah).
- 4.2.a. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA untuk episode 1 - 20, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum langgal penayangan masing-masing episode.
- b. Apabila kedua belah pihak memperpanjang kerja sama ini untuk episode yang selanjutnya, maka pelaksanaan pembayarannya adalah sebagai berikut :
- tahap I : PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sebesar 10% dari jumlah keseluruhan episode dalam Addendum tersebut, setelah kedua belah pihak menanda tangani Addendum tersebut.
 - tahap II : 90% sisanya akan dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum langgal penayangan masing-masing episode.
- c. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan pasal 4.2.a dan b perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menayangkan episode yang bersangkutan dan apabila PIHAK PERTAMA memberi peringatan sampai tiga kali mengenai keterlambatan pembayaran atas satu episode yang bersangkutan, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 5.1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditanda tangani dan akan berakhir pada bulan Maret - 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima).
- 5.2. Dalam melaksanakan perjanjian ini, para pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPdata

PT. SURYA CITRA TELEVISI

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 6.1. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian ini atau dalam pelaksanaannya, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- 6.2. Apabila dengan jalan musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di Pengadilan Negeri di Jakarta.
- 6.3. Kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta Barat.

PASAL 7 LAIN - LAIN


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini pada dasarnya akan diatur kemudian berdasarkan perselujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan para pihak.

PIHAK PERTAMA
P.T. SURYA CITRA TELEVISI

PIHAK KEDUA
P.T. MASTER COMMUNICATION

EFFENDI GAZALI
Direktur





PT. SURYA CITRA TELEVISI

KANTOR PUSAT : WISMA AKRI - LANTAI 2 JL. PANJANG NO. 5 KEDON JERUK JAKARTA 11532
PHONE (021) 5311155 (BUNTING) FAX (021) 5311144
SURABAYA : JL. RAYA DARMO PERMAI II, SURABAYA 60018, P.O. BOX 1809
PHONE (031) 714567, 714033 FAX (031) 717273, 715180
KALI : STASION BUNIT RAKUNG DESA RAMPAL, KEL. BENWA, MUSA DUA, KALI
PHONE (0341) 72374, 72375 FAX (0341) 72376
BALI NAGOUR INTITE JL. VETERAN NO. 3, DENPASAR 80111
PHONE (0361) 34784 FAX (0361) 34784

Jakarta, 28 Februari 1995

Ref.# : 14/SCTV/C/II/1995

Kepada Yth,
PT. Sentramedia Citranusantara
Jl. Condet Pejaten No. 3 B
Jakarta

Up : Bapak Hanafi

Hal : Prosedur Pembayaran

Dengan hormat,

Sesuai dengan permintaan Bapak, berikut kami sampaikan prosedur pembayaran yang berlaku di SCTV.

1. Regular Payment

Pembayaran jatuh tempo 45 hari setelah invoice diterima, selebihnya dikenakan sanksi denda 1 o/oo per hari dari total tunggakan yang terlambat.

2. Payment Before Broadcast (PBB)


- Pembayaran harus dilakukan 2 minggu sebelum bulan penayangan dan akan mendapat discount atau 5 % dari Total Net.
- Jika pembayaran dilakukan 1 minggu sebelum bulan penayangan, maka akan mendapat discount 4 % dari Total Net.

3. Prompt payment

Pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 x 24 jam setelah Invoice diterima dan akan mendapatkan discount 3 % dari total Net.

Demikian informasi kami semoga dapat memperlancar kerjasama kita. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,


PT. SURYA CITRA TELEVISI
INDONESIA

Drs. Edwin Hendradi
Finance & Accounting Manager
CC : Bp. Amat Lic



PT. SURYA CITRA TELEVISI

KANTOR PUSAT : WISMA AKR - LANTAI 2 JL. PANJANG NO. 5 KEBON JERUK JAKARTA 11530
PHONE: (021) 5311155 (021) 5311144 FAX : (021) 5311144
SURABAYA : JL. RAYA DARMA PERMAI B. SURABAYA 60018, P. O. BOX 1809
PHONE: (031) 714567, 714033 FAX : (031) 717773, 715780
BALI : STASIUN BUKIT BAKUNG DESA KAMPAL, KEL. BENDA, MUSA DUA, BALI
PHONE: (0361) 72324, 72325 FAX : (0361) 72376
BALI KATOUR HOTEL JL. VETERAN NO. 3, DENPASAR 80111
PHONE : (0361) 34789 FAX : (0361) 34789

Jakarta, 22 Februari 1995

Kepada Yth,
PT. AGUNGMAS GEMILANG
THR. Lokasari Blok. A 28-30
Jakarta Barat

Up : Finance/Media Departement

Hal : Pembayaran dan komplain Invoice

Dengan hormat,

Dengan ini kami memberitahukan bahwa jangka waktu pembayaran dan pengajuan komplain atas invoice PT. Surya Citra Televisi adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu pembayaran kami adalah 45 (empat puluh lima) hari dihitung dari tanggal terima invoice oleh Agency/Klien. Jika terjadi keterlambatan, kami akan mengenakan denda sebesar 1/1000 per hari atau 3 % per bulan terhadap setiap invoice yang belum dilunasi pada waktunya.
2. Pembayaran dengan cek/giro/transfer atas nama SCTV baru dapat dianggap sah jika tidak terjadi penolakan pada saat kliring dan sudah masuk ke dalam rekening kami. Pembayaran dengan cek/giro mundur juga kami perhitungkan dendanya.
3. Pembayaran terbaik adalah ditransfer ke salah satu rekening kami atas nama PT. Surya Citra Televisi di :
 - Bank Andromeda, Cabang Barito Pacific, Jakarta, A/C No. 202.989.02-01.
 - Bank Bumi Daya, Cabang Barito Pacific, Jakarta, A/C No. 201010.00.250.
4. Untuk komplain invoice harap hubungi bagian Credit & Collection di Wisma AKR, Lantai 2, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta 11530, Phone: (021) 5311155, Fax: (021)5311144, dengan dilengkapi surat penjelasan komplain dan invoice serta Faktur Pajak yang asli, paling lambat 15 hari setelah invoice diterima. Jika lebih dari 15 hari tidak ada komplain, maka invoice tersebut kami anggap benar.
5. Jika invoice yang dikomplain diterima, maka pihak SCTV akan mengeluarkan Kredit Nota / Debet Nota untuk invoice yang direvisi tersebut. Jatuh tempo untuk invoice ini menjadi 45 hari setelah invoice revisi di terima oleh Agency/Klien.
6. Jika invoice yang dikomplain ditolak, maka Agency/Klien harus menyelesaikan pembayarannya dalam waktu 45 hari dari Invoice pertama diterima (sebelum komplain).
7. Pihak SCTV hanya mengeluarkan invoice dan Faktur Pajak 1 kali untuk setiap No. Kontrak.

PT. SURYA CITRA TELEVISI

8. Tanda terima invoice dan Faktur Pajak harus disimpan dengan baik guna pencocokan tanggal jatuh tempo pembayaran.
9. Alamat yang tertera pada invoice dan Faktur Pajak adalah alamat yang tertera pada NPWP/PKP.
10. Untuk diketahui jika pembayaran belum diselesaikan dalam waktu 2 minggu setelah tanggal jatuh tempo, maka kami akan mengirimkan surat-surat pemberitahuan outstanding invoice kepada Advertiser sampai outstanding tersebut diselesaikan. Keterlambatan pembayaran dari Advertiser adalah tanggung jawab Agency sepenuhnya.
11. Mulai tanggal 1 Januari 1995 penayangan iklan Nasional dan Jakarta Lokal akan dikenakan Pajak Reklame sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per 15 detik.
12. Mulai tanggal 1 April 1995 penayangan iklan Lokal Surabaya akan dikenakan Pajak Reklame sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per 10 detik.


Demikianlah pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Diterima oleh :

SURYA CITRA TELEVISI
INDONESIA

Credit & Collection Department


Inchoho
Inchoho Michael.



DEPARTEMEN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENYIARAN TELEVISI
di
INDONESIA

SK. MENPEN RI
NO. : 111 /KEP/MENPEN/90

RTF
1990

MENTERI PENERANGAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04A/KEP/MENPEN/1993

Tentang

PERUBAHAN KETENTUAN PASAL-PASAL 7, 14, 16, 19 DAN 20
KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN R.I. NOMOR 111/KEP/MENPEN/1990
TENTANG PENYIARAN TELEVISI DI INDONESIA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN RI
NOMOR 84 A/KEP/MENPEN/1992

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyiaran televisi yang didukung kemajuan teknologi komunikasi yang cepat berkembang telah memungkinkan perluasan jangkauan siaran melewati batas-batas wilayah sesuatu negara;
 - b. bahwa siaran televisi dari luar negeri yang masuk kewilayah Indonesia secara teknologi tidak mungkin dihindarkan dan tidak selamanya serasi dan selaras dengan kepentingan nasional Indonesia;
 - c. bahwa untuk mengimbangi keadaan tersebut di atas, perlu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat bagi kegiatan penyiaran televisi di dalam negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu mengubah ketentuan pada Pasal-pasal 7, 14, 16, 19 dan 20 Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 111/KEP/MENPEN/1990, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 84 A/KEP/MENPEN/1992.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan Televisi RI;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

(2) Pendirian setiap SPTS harus memperhatikan semua faktor atau aspek yang dapat mendukung kelangsungan keberadaannya dan oleh karena itu perlu diatur sebagai berikut :

- a. Untuk SPTS yang berkedudukan di Jakarta, jumlah yang boleh didirikan tidak melebihi 5 (lima) buah;
- b. Untuk SPTS yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I/ Propinsi, dapat didirikan masing-masing sebuah, dengan memperhatikan pertimbangan di atas serta tingkat urgensi keberadaan SPTS tersebut.

(3) Penyelenggaraan penyiaran SPTS, diatur sebagai berikut :

- a. SPTS yang berkedudukan di Jakarta, diperbolehkan melaksanakan Siaran Nasional dengan hanya satu acara siaran (program), baik melalui sistem penyiaran di darat (terrestrial) maupun melalui sistem penyiaran satelit SKSD-PALAPA atau fasilitas satelit penyiaran langsung (DBS) milik Indonesia.
- b. SPTS yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I/Propinsi, hanya diperbolehkan melaksanakan Siaran Lokal.
- c. SPTS yang berkedudukan di Jakarta, dapat mendirikan/mempunyai Stasiun Produksi, Cabang atau Perwakilan masing-masing 1 (satu) buah di setiap Propinsi di seluruh Indonesia untuk menunjang produksi acaranya.

Pasal 14

- (1) Siaran Nasional hanya dapat diselenggarakan oleh TVRI, dan 5 (lima) buah SPTS yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Siaran Regional hanya dapat diselenggarakan oleh TVRI.
- (3) Siaran Lokal hanya dapat diselenggarakan oleh TVRI dan SPTS yang berkedudukan di masing-masing Ibukota Daerah Tingkat I/Propinsi.

Pasal 16

- (1) Bahan siaran televisi di Indonesia harus mengutamakan acara produksi sendiri dan atau produksi Perusahaan Produksi (Production House) film dan rekaman video dalam negeri yang dibuat berdasarkan sumber-sumber acara dalam negeri.
- (2) Bahan siaran yang didatangkan dari luar negeri, disamping harus sesuai dengan Panduan Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, fungsinya hanya sebagai pelengkap dan sebelum ditayangkan harus memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga sensor film.
- (3) Produksi film atau rekaman video cerita yang dibuat sendiri oleh TVRI, SPTS dan Perusahaan Produksi (Production House) yang akan ditayangkan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sebelum dilakukan produksi harus dilaporkan ke Departemen Penerangan cq. Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video untuk memperoleh nomor pendaftaran produksi;
 - b. Sebelum ditayangkan harus memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga sensor film.
- (4) Bahan siaran televisi harus memperhatikan perlambanan hiburan yang merata di antara unsur-unsur budaya yang tumbuh dan berkembang di seluruh tanah air sebagai refleksi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- (5) Acara-acara yang bersifat kenegaraan yang ditayangkan oleh TVRI harus dipancar-teruskan (direlay) oleh seluruh SPTS.

Pasal 19

- (1) Siaran Niaga berupa iklan atau program sponsor yang bersifat komersial melalui siaran televisi harus mengacu kepada upaya peningkatan produksi dalam negeri, memberikan bimbingan dan informasi kepada khalayak, disamping sebagai sarana promosi yang efektif.
- (2) Waktu Siaran Niaga tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) persen dari jumlah waktu siaran sehari-hari.
- (3) Besarnya biaya penyiaran (tarif) Siaran Niaga berupa iklan atau program sponsor dan rabat untuk Biro Iklan, diatur oleh masing-masing Stasiun Penyiaran dan semua pihak yang terkait, berkewajiban menghindarkan hal-hal yang dapat mendorong timbulnya persaingan yang tidak sehat.

Pasal 20

- (1) Siaran Niaga berupa iklan atau program sponsor mengenai rokok dan minuman keras beserta segenap produk sampingannya dalam bentuk apapun juga, tidak boleh ditayangkan di televisi.
- (2) Materi Siaran Niaga berupa iklan harus diproduksi di dalam negeri dengan menggunakan latar belakang dan artis Indonesia.
- (3) Materi Siaran Niaga berupa iklan, disamping oleh Stasiun Penyiaran televisi, hanya boleh dibuat/diproduksi oleh Perusahaan yang memperoleh izin untuk maksud tersebut.
- (4) Materi Siaran Niaga berupa iklan atau program sponsor baru dapat ditayangkan setelah memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga sensor film.


(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Siaran Niaga, baik berupa iklan maupun program sponsor melalui siaran televisi, diatur dalam Panduan Siaran Niaga/Iklan yang ditetapkan oleh Menteri Penerangan

Kedua : Hal-hal yang bertentangan dengan Surat Keputusan Ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dijabarkan dalam peraturan di kemudian waktu, jikalau diperlukan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 18 Januari 1993



MENTERI PENERANGAN R.I.

Harmoko
H A R M O K O.

Salinan Surat Keputusan Ini disampalkan kepada Yth.:

1. Presiden R.I.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V.
3. Panglima AURI/Ketua BAKORSTANAS.
4. Jaksa Agung R.I.
5. DPR-R.I.
6. Para Panglima Angkatan dan POLRI.
7. Kepala BAKIN.
8. Para Gubernur/KDH Tk.I se Indonesia.
9. Dewan Siaran Nasional.
10. B.P. Telekomunikasi.
11. Dewan Pers.
12. Dewan Film Nasional.
13. Badan Sensor Film.
14. Distribusi A dan B:Deppen R.I.
15. Yayasan Televisi R.I.
16. SPIS se Indonesia.
17. Para Kepala TVRI Stasiun Pusat dan Daerah.



IZIN SIARAN NASIONAL

STASIUN PENYIARAN TELEVISI SWASTA (SPTS)

NOMOR : 206 /RTF/K/I/1993

Nama Stasiun : SCTV

Pemilik : 1. PT. Surya Citra Televisi di Surabaya;
2. PT. Surya Citra Televisi di Denpasar.

Berdasarkan : Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 111/KEP/MENPEN
1990 yang sudah diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri
Penerangan RI Nomor 04 A/KEP/MENPEN/1993.

Membaca : Surat Permohonan untuk diperkenankan melaksanakan Siaran Nasional
televisi secara bersama dari :
1. PT. Surya Citra Televisi di Surabaya;
2. PT. Surya Citra Televisi di Denpasar;
dengan nama : PT. Surya Citra Televisi, disingkat: "SCTV".

Memberikan : IZIN SIARAN NASIONAL, kepada PT. Surya Citra Televisi, disingkat
"SCTV", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Siaran Nasional SCTV merupakan siaran gabungan antara PT. Surya
Citra Televisi di Surabaya dan PT. Surya Citra Televisi di Denpasar.

Kedua : SCTV berkedudukan di Jakarta.

Ketiga : Izin Prinsip untuk melaksanakan Siaran Lokal bagi PT. Surya Citra
Televisi di Surabaya dan PT. Surya Citra Televisi di Denpasar di
nyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal dilaksanakannya
Siaran Nasional oleh SCTV.

Keempat : Dalam menyelenggarakan Siaran Nasional, SCTV, diwajibkan :

1. Melakukan Siaran Nasional dari Jakarta;
2. Sebelum melakukan Siaran Nasional, memenuhi semua ketentuan
peraturan per-undang-undangan yang terkait dengan kegiatan pe
nyiaran televisi.

3. Memperbaharui Perjanjian tertulis dengan TVRI sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 111/KEP/MENPEN/1990, Pasal 6.

lima : Perangka penyiaran PT. Surya Citra Televisi di Surabaya dan PT. Surya Citra Televisi di Denpasar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 111/KEP/MENPEN/1990 yang telah diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 04A/KEP/MENPEN/1993, Pasal 7, ayat (3) huruf "c", dapat dipergunakan sebagai Stasiun Produksi dan sebagai Satuan Transmisi.

enam : Izin Siaran Nasional ini diberikan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila ternyata diperlukan di belakang hari.

tujuh : Izin Siaran Nasional ini berlaku sejak tanggal diberikan.

Diberikan di : J A K A R T A.

Pada Tanggal : 30 Januari 1993.

A.n. MENTERI PENERANGAN RI,
U.b.

DIREKTUR JENDERAL
RADIO - TELEVISI - FILM,


ALEX LEO ZULKARNAIN.

embusan disampaikan
epada Yth.:

1. Presiden R.I.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V.
3. Panglima ABRI/Ketua BAKORSTANAS.
4. Jaksa Agung R.I.
5. DPR-R.I.
6. Para Panglima Angkatan dan KAPOLRI.
7. Kepala BAKIN.
3. Para Gubernur/KDH Tk.I se Indonesia.
7. Dewan Siaran Nasional.
0. B.P. Telekomunikasi.
1. Dewan Pers.
2. Dewan Film Nasional.
3. Badan Sensor Film.
4. Distribusi A dan B Deppen R.I.
5. Yayasan Televisi R.I.
6. SPTS se Indonesia.
7. Para Kepala TVRI Stasiun Pusat dan Daerah.

STASIUN PENYIARAN TELEVISI SWASTA

1. Nama Stasiun Penyiaran : SURYA CITRA TELEVISI

2. Sejarah Singkat/Diresmikan:

SCTV didirikan dengan niat luhur ingin turut mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Niat ini diwujudkan dengan memperluas wawasan dan cakrawala masyarakat lewat sajian informasi dan hiburan yang disampaikan.

Setelah keluar ijin prinsip pendirian Surya Citra Televisi (SCTV) dari Departemen Penerangan No. 1415/RTF/K/IX/1989 dan ditandatanganinya Surat Keputusan Kerjasama No. 150/SP/DIR/TV/1990 antara Direktur Televisi dan Direktur Utama SCTV, PT Surya Citra Televisi resmi didirikan.

PT Surya Citra Televisi berkedudukan di Jl. Raya Darmo Permai III Surabaya. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Menteri Penerangan Harmoko, pada tanggal 1 Februari 1990, di atas tanah seluas 4 ha, dengan luas bangunan sekitar 6500 m².

Tanggal 24 Agustus 1990 SCTV mulai mengudara dengan siaran percobaan. Dan pada tanggal 24 Agustus 1993, SCTV mengudara secara nasional. Bersamaan dengan itu, kantor pusat SCTV dipindahkan ke Jakarta, tepatnya Wisma AKR lt. 1 dan 2 di wilayah Kebon Jeruk. Namun studio masih bertempat di Surabaya.

3. Ijin Prinsip : No. 1415/RTF/K/IX/1989

4. Alamat :
Kantor Pusat: Wisma AKR - lt. 1-2
Jl. Panjang No. 5
Kebon Jeruk
Jakarta 11530
Studio : Jl. Raya Darmo Permai III
Surabaya 60018

5. Telpon/fax :
Kantor Pusat: (021) 5311155 (hunting)
fax (021) 5311144/95
Studio : (031) 714567, 714033
fax (031) 717273, 715780

6. Jumlah Jam Siaran/minggu : (dengan rincian/hari)
Senin - Minggu: 19 jam siaran/hari, kecuali
Sabtu : 21 jam siaran/hari

7. Prosentase Pola/Imbangan/Jenis Siaran:

	S a s a r a n			R e a l i s a s i		
	DN	LN	Jml	DN	LN	Jml
	=====			=====		
- Berita/Penerangan	25	0	25	25	0	20
- Pendidikan/Kebudayaan	2	2	4	2	2	4
- Olah Raga	0	4	4	3	0	3
- Agama	3	0	3	1	1	2
- Musik	1	1	2	1	3	4
- Film	7	35	42	14	28	42
- Siaran Niaga	20	0	20	20	0	20
Jumlah	58	42	100	66	34	100

8. Jumlah Produk yang diiklankan/tahun:

- Produk Dalam Negeri :
- Produk Luar Negeri :

9. Struktur Organisasi:

- Direktur Utama : Drs. Slamet Supoyo
- Wakil Dirut : Henry Pribadi
- Wakil Dirut : Aziz Mochdar
- Direktur Teknik : Ir. Agus Mulyanto
- Direktur Operasi : Indriena Basarah
- Direktur Pemasaran : Dra. Lanny Ratulangi

10. Jumlah karyawan:

Jakarta:

- Finance Administration/Management : 36 orang
- Sales/Marketing : 29 orang
- Teknik : 15 orang
- Operations : 25 orang
- Staf di daerah (Batam) : 21 orang

Surabaya:

- Tenaga-tenaga di seluruh daerah : 106 orang
- Administrasi/Manajemen : 115 orang
- Sales/Marketing : 7 orang
- Operations : 122 orang
- Direktur Utama dan Sekretaris : 2 orang

Petugas pemancar daerah : 42 orang

11. Satuan transmisi/stasiun transmisi:

<u>No.</u>	<u>Lokasi</u>	<u>Band</u>	<u>Saluran</u>	<u>Kekuatan D.P.</u>
1.	Jakarta	V/UHF	45	40 kw
2.	Surabaya	V/UHF	43	60 kw
3.	Denpasar	V/UHF	46	5 kw
4.	Semarang	IV/UHF	35	1 kw
5.	Yogyakarta	IV/UHF	34	1 kw
6.	Ujung Pandang	IV/UHF	35	1 kw
7.	Manado	IV/UHF	34	1 kw
8.	Bandung	IV/UHF	52	1 kw
9.	Medan	IV/UHF	35	1 kw
10.	Palembang	IV/UHF	32	1 kw
11.	Solo	V/UHF	44	1 kw
12.	Banjarmasin	IV/UHF	34	1 kw
13.	Dili	V/UHF	58	500 watt
14.	Balikpapan	IV/UHF	31	500 watt
15.	Ampenan	V/UHF	41	500 watt
16.	Batam	V/UHF	47	40 kw
17.	Malang	V/UHF	46	500 watt

* Kekuatan D.P. = Kekuatan Daya Pancar

12. Jumlah kekuatan satuan transmisi/stasiun transmisi (KW/watt):

- terpasang dan efektif : 17 stasiun pemancar
(Lihat Lampiran 1)

13. Jumlah stasiun produksi : 1 (satu)

14. OB Van : bergabung dengan RCTI Jakarta

15. Fasilitas Teknik :

- Studio : 2 buah
- Edit Suite : 2 unit
- Master Control : 2 buah
- Post Production : 1 unit
- Subtitling : 1 unit
- Satelit Up Link : 1 buah

16. Luas daerah jangkauan siaran: 63.700 km²

17. Penduduk yang terjangkau siaran: ± 24 juta orang

18. Prosentase jangkauan siaran/seluruh wilayah Indonesia:
..... %

19. Prosentase Penduduk terjangkau/data proyeksi penduduk
Indonesia 1993: 13 %

Jakarta, 19 April 1994

PT SURYA CITRA TELEVISI INDONESIA



PT. SURYA CITRA TELEVISI

KANTOR PUSAT : WISMA AKR - LANTAI 2 J.L. PANJANG NO. 5 KEBON JURUK JAKARTA 11530
 PHONES : (021) 5311155 BRUNTING FAX : (021) 5311144
 SURABAYA : J.L. RAYA DARJUNG PERMAI III, SURABAYA 60019, P.O. BOX 1809
 PHONES : (031) 714567, 714033 FAX : (031) 717273, 715780
 BALI : STASION BURIT BUKUNG DESA KAMPIAL, KEL. BEMBA, NUSA DUA, BALI
 PHONES : (0361) 72324, 72325 FAX : (0361) 71316
 BALI KAYUTR HOTEL J.L. VETERAN NO. 3, DENPASAR 80111
 PHONE : (0361) 34789 FAX : (0361) 34789

SURAT KETERANGAN

Nomor: 06.LGL-U-SCTV.L.III.1995

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Stefanus Fallis Syafarianto, SH.**
 Jabatan : **Head of Legal**
 Alamat : **Wisma AKR lantai 4, Jalan Panjang No. 5
 Kebon Jeruk, Jakarta Barat**

mencerangkan bahwa :

Nama : **H E N D R I**
 Jabatan : **Mahasiswa Fakultas Hukum, UNIKA Soegijapranata, Semarang**
 Nim/Nirm : **90.20.662 / 90.6.111.01000.50067**
 Judul Skripsi : **"Analisa Perjanjian Jual Beli Program Lokal Antara Rumah Produksi dengan
 PT. SCTV".**
 Alamat : **Jalan Rejosari III No. 31, Semarang**


Telah melakukan survey/penelitian pada PT. Surya Citra Televisi , sesuai dengan surat permohonan No. B.2.02/488/UKS.05/II/1995 tertanggal 27 Pebruari 1995, guna keperluan penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta. 9 Maret 1995


 SURYA CITRA TELEVISI
 INDONESIA

Stefanus Fallis Syafarianto
 Head of Legal



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : HENDRI PESUARISSA
2. Tempat/tanggal lahir : PALEMBANG, 20 APRIL 1970
3. Agama : KATOLIK
4. Alamat rumah : Jl. BELINTON NO. 1 (BUKIT BESAR)
PALEMBANG
5. Pendidikan : 1. SD lulus tahun 1983 di
SD. Xaverius IV
PALEMBANG
2. SMP lulus tahun 1986 di
SMP. Xaverius II
PALEMBANG
3. SMA lulus tahun 1989 di
SMA. Xaverius II
PALEMBANG
6. Kedudukan Dalam Keluarga : Anak ke 5 (lima) dari enam
bersaudara.

